



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK
Nomor: 01/KPTS/KU.010/H.8.2/01/2024

Tentang

PENUNJUKKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018, tanggal 29 Nopember 2018 tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian kepada Sekretaris Jenderal untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan *Delegasi* Menteri Pertanian kepada Kepala Satuan Kerja untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/Atau Penerimaan pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
 2. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018, tanggal 3 Desember 2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
 3. bahwa agar dalam pengelolaan anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk Tahun Anggaran 2023, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point 2 Kuasa pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk (Kepala Satuan Kerja), dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point 1 Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran memberikan Mandat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2024;
 4. bahwa dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen yang nama dan pangkat/golongan yang tertera dalam Surat Keputusan ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.05/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tanggal 27 Desember 2022 perubahan atas PMK 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tanggal 03 Mei 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-018.09.2.648680/2024 tanggal 24 November 2023 pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk,

KESATU : Nama : Kuspriyanto, SE
N I P : 198404072018011001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I / III/b
Pejabat : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 (Pasal 188 ayat 2)

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
3. Menerbitkan surat penunjukan penyedia;
4. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia;
 - a. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - b. Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - d. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - e. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - i. Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;
 - j. Menyampaikan rencanan penarikan dana kepada KPPN; dan
 - k. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 02 Januari 2024



Kuasa Pengguna Anggaran
Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc.
NIP 196903031994032001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian di Bogor;
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Bogor;
6. Yang bersangkutan.